

Pokok Pengaturan Insentif bagi Bank yang Memberikan  
 Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif

1. Bank Indonesia memberikan insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata (GWM Rupiah Rata-rata), bagi Bank yang memberikan penyediaan dana melalui penyaluran kredit/pembiayaan untuk sektor prioritas dan inklusif, serta sektor lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Pemberian insentif dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kriteria pemberian insentif diberikan kepada bank yang memberikan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas termasuk UMKM dan/atau memenuhi pencapaian RPIM.
  - b. Besaran insentif berupa pelonggaran GWM Rupiah Rata-rata paling besar 1% dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas akan mendapat insentif paling besar 0,5%, yang diberikan secara berjenjang:
      - (a) 0,2% bagi Bank dengan rata-rata pertumbuhan yoy 3 bulan sebesar  $\geq 1,0\%$ - $6,0\%$ ;
      - (b) 0,3% bagi Bank dengan rata-rata pertumbuhan yoy 3 bulan sebesar  $>6,0\%$ - $8,0\%$ ; dan
      - (c) 0,5% bagi Bank dengan rata-rata pertumbuhan yoy 3 bulan sebesar  $>8,0\%$ ; dan
    - 2) pencapaian RPIM akan mendapatkan insentif paling besar 0,5%, yang diberikan secara berjenjang:
      - (a) 0,2% bagi Bank dengan nilai RPIM sebesar  $\geq 10\%$ - $20\%$ ;
      - (b) 0,3% bagi Bank dengan nilai RPIM sebesar  $>20\%$ - $30\%$ ; dan
      - (c) 0,5% bagi Bank dengan nilai RPIM sebesar  $>30\%$ .
  - c. Periode pemberian insentif ditetapkan dari Maret 2022 sampai dengan Desember 2024.
3. Mekanisme penentuan besaran insentif:
  - a. Penentuan besaran GWM yang memperoleh insentif atas pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan data rata-rata pertumbuhan yoy selama 3 bulan sebagai dasar pemberian insentif selama 3 bulan (Maret-Mei, Juni-Agustus, September-November, dan Desember-Februari).

Tanggal Giro Perhitungan Pemberian Insentif GWM	Berdasarkan Rata-rata <i>Growth</i> yoy Kredit Sektor Prioritas	Tanggal Giro Perhitungan Pemberian Insentif GWM	Berdasarkan Rata-rata <i>Growth</i> yoy Kredit Sektor Prioritas
1 sd 31 Maret	Oktober, November, Desember (tahun sebelumnya)	1 sd 30 September	April, Mei, Juni
1 sd 30 April		1 sd 31 Oktober	
1 sd 31 Mei		1 sd 30 November	
1 sd 30 Juni	Januari, Februari, Maret	1 sd 31 Desember	Juli, Agustus, September
1 sd 31 Juli		1 sd 31 Januari	
1 sd 31 Agustus		1 sd 29 Februari	

- b. Penentuan bank yang memperoleh insentif dari pencapaian RPIM dilakukan secara tahunan dengan posisi data bulan Desember untuk pemberian insentif selama 12 bulan (sejak Maret s.d. Februari tahun berikutnya).
  - c. Perhitungan insentif GWM didasarkan pada rata-rata DPK Rupiah 2 mingguan posisi data 1 (satu) bulan sebelum periode insentif.
4. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas kebijakan pemberian insentif paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.